



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 541/Pdt.P/2021/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksakan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Nurhidayah;
Tempat/Tanggal lahir : Tiga Binaraga / 16 Oktober 1992;
Umur : 29 Tahun;
Jeniskelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kav. Bukit Seroja Blok D1 No. 2 Batam Kota;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Register Nomor 541/Pdt.P/2021/PN Btm, telah mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tertera pada **NOMOR IDENTITAS KEPENDUDUKAN (KTP) 12060756109002** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal.
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA No. 21711111608210022** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tanggal 31-08-2021, menerangkan bernama :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 541 Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHIDAYAH, Tempat Lahir TIGA BINARAGA di RUMAH SAKIT, pada tanggal 16-10-1992.

3. Bahwa **PEMOHON** berkeinginan untuk **MEMPERBAIKI nama**, Pada **KUTIPAN AKTA LAHIR NO. 2171-LT-08122021-0026**, sebelumnya tertera bernama NURHIDAYAH, Tempat Lahir di TIGA BINARAGA, pada tanggal 16-10-1992 anak KE 1 dari Ayah RISMAN SEMBIRING dan Ibu KAROLING BR KABAN **di Ubah menjadi bernama SISKAFERONIKA BR SEMBIRING, Tempat Lahir di TIGA BINARAGA, Pada Tanggal 16-10-1992 Anak KE 1 dari Ayah RISMAN SEMBIRING dan Ibu KAROLING BR SEMBIRING.**
4. Bahwa untuk pengesahan mengubah nama pada kutipan akta lahir, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal PEMOHON.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan penetapan yang "Amar"nya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut ;
2. Memberi Izin Kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama pada **KUTIPAN AKTA LAHIR NO.2171-LT-08122021-0026** sebelumnya tertera bernama NURHIDAYAH Tempat lahir TIGA BINARAGA , pada tanggal 16-10-1992 anak KE 1 PEREMPUAN Dari Ayah RISMAN SEMBIRING dan Ibu KAROLING BR KABAN **di Ubah Menjadi SISKAFERONIKA BR SEMBIRING, Tempat Lahir di TIGA BINARAGA , Pada Tanggal 16-10-1992, anak KE 1 PEREMPUAN dari Ayah RISMAN SEMBIRING dan Ibu KAROLING BR KABAN;**
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dengan Cara menunjukan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 541 Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

ATAU

Jikan pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy KTP.NIK. 1206075610920002, atas nama Nurhidayah, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurhidayah dengan No. 2171111608210022, tertanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LT-08122021-0026 atas nama Nurhidayah, tertanggal 8 Desember 2021, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Juhar Kabupaten Karo atas nama Siska Feronika Br Sembiring, tertanggal 20 Juni 2009, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil No. 1627/DUKCAPIL-BTM/4/XII/2021 diberi tanda P-5;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Usman Ayani dan 2. Laus Ali, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 541 Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Usman Ayani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan untuk perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi tahu di nama Pemohon di Akta Kelahiran adalah Nurhidayah;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon ini di dokumen lainnya adalah Siska Feronika Br Sembiring;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon di dokumennya yang memakai nama Siska Feronika Br Sembiring yaitu Ijazah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 16 Oktober 1993;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonannya tersebut karena Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan Ijazah nya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang mempergunakan Identitas yang sesuai dengan Ijazahnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memperbaiki nama Pemohon agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon untuk pengurusan dokumen atau surat – surat lain nantinya;
- Bahwa benar karena untuk perbaikan nama itu harus ada Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Laus Ali, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan untuk perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi tahu di nama Pemohon di Akta Kelahiran adalah Nurhidayah;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon ini di dokumen lainnya adalah Siska Feronika Br Sembiring;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon di dokumennya yang memakai nama Siska Feronika Br Sembiring yaitu Ijazah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 16 Oktober 1993;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonannya tersebut karena Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan Ijazah nya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 541 Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang mempergunakan Identitas yang sesuai dengan Ijazahnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memperbaiki nama Pemohon agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon untuk pengurusan dokumen atau surat – surat lain nantinya;
- Bahwa benar karena untuk perbaikan nama itu harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Nurhidah sedangkan nama pemohon yang tertulis di Ijazah Pemohon tertulis Siska Feronika Br Sembiring;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5 yang relevan dengan keterangan para saksi – saksi yaitu saksi Laus Ali dan saksi Usman Ayani di persidangan telah terbukti bahwa Siska Feronika Br Sembiring, sesuai dengan nama Pemohon yang ada di Dokumen Ijazah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya manfaat dan pentingnya untuk merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon KTP dan Kartu Keluarganya, maka untuk kepentingan hukum dan kedepannya Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 541 Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hakim Pengadilan Negeri Batam mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amarnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon di Akte Kelahiran tertulis nama Nurhidayah dirubah menjadi nama Siska Feronika Br Sembiring;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi bernama Siska Feronika Br Sembiring, dalam database kependudukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Batam, yang bersidang di Batam, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Nurlaili, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 541 Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Tersebut,

Hakim Tersebut,

Nurlaili, S.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
PNBP	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Materai	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)